

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prinsip utama ekonomi yang berulang-ulang ditekankan oleh Al-Quran adalah alat produksi dan sumber daya alamiah pendukung kehidupan manusia telah disediakan oleh Tuhan. Dialah yang telah menciptakan berbagai benda itu sebagaimana benda-benda itu patuh terhadap hukum alam.¹ Dengan demikian agama Islam sarat dengan pedoman hidup yang dapat membentuk pola dan perilaku umat Islam secara keseluruhan dari perilaku ekonomi umat Islam yang terbentuk sangat dimungkinkan perkembangan ekonomi umat secara tepat dan mandiri. Apabila umat Islam telah memiliki simpanan maka terhadap simpanan itupun dibentuk polanya menurut ajaran Islam. Dalam pandangan Al-Quran juga membentuk pola simpanan yang mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi dan perdagangan.²

Melalui berbagai kegiatan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat (*deficit unit*) untuk kelancaran usahanya melalui kucuran dana kredit atau pembiayaan. Demikian pula dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat (*surplus unit*) bank menawarkan cara yang lebih aman bagi penyimpanan dana masyarakat melalui jasa yang bervariasi dengan perolehan *return* berupa bunga, baik bunga pinjaman maupun bunga tabungan.³

¹ Abel A'la Al-Maududi, *Esensi Al-Quran*, Mizan, Bandung 1996, hal 69.

² Karnaen Perwataatmadja, *Membangun Ekonomi Islam di Indonesia*, Tirta Mandala, Depok 1996, hal 105.

³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2007, hal 2.

Berbeda dengan tradisi bank yang memberikan *return* berupa bunga baik bunga pinjaman maupun bunga tabungan, paket deregulasi perbankan tahun 1988 memberikan kebebasan kepada masyarakat dan pihak pengelola lembaga keuangan bank berdasarkan prinsip bank bebas bunga (*free interest bank*).⁴

Keberhasilan manajemen bank syariah (bank bebas bunga) sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga peran bank syariah sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) berjalan dengan baik. Dengan demikian seharusnya bank melayani sebaik-baiknya pihak yang kelebihan uang dan menyimpannya dalam bentuk giro *wadiah*, deposito *mudharabah*, tabungan *wadiah* maupun tabungan *mudharabah*, serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pembiayaan.⁵

Transaksi-transaksi bisnis Islam mengenal dua akad, yaitu akad *tabarru'* (tolong menolong) dan akad *tijarah* (perdagangan).⁶ Masing-masing akad masih dijabarkan lagi menjadi beberapa jenis akad, seperti *wadiah*, *qardul hasan*, *mudharabah*, jual beli *salam*, jual beli *istishna'*, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Setiap akad akan memiliki cara kerja tersendiri. Satu dengan yang lainnya akan mempunyai persyaratan dan konsekuensi yang berbeda antara pihak bank syariah dan nasabah.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi 1, Ekonisia, Yogyakarta 2004, hal 40.

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan Kedua, Zikrul Hakim, Jakarta 2004, hal 13.

Perjanjian itu menduduki posisi penting dalam dunia usaha. Karena perjanjian itulah membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha dan akan mengikat hubungan itu di masa yang akan datang.

Istishna' merupakan jenis khusus dari *salam*. Jenis *istishna'* biasanya dipergunakan dalam bidang manufaktur. Dalam literatur fiqh klasik, masalah *istishna'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi, seperti yang dikemukakan dalam *majallat al ahkam al adliya*. Akademi fiqh islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad jual beli *istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.⁷ Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah, karena hal itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.⁸ Metode pembayaran *istishna'* dilakukan di muka baik secara cicilan atau tangguh. Mengingat bahwa bank tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan barang sebagaimana pesanan nasabah, maka bank akan melakukan pemesanan ulang kepada pihak lain yakni pemasok.

Aturan tentang jual beli *istishna'* dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* dimana ketentuan

⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta 2001, hal 113.

⁸ Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal 114.

pembayaran dan ketentuan barang dijelaskan dalam fatwa tersebut. Disamping itu jual beli *istishna* juga diatur dalam Peraturan Standar Akuntansi Perbankan (PSAK) No. 59 tentang jual beli *istishna* yang berhubungan dengan pembayaran *istishna*. Akad jual beli *istishna* tidak melanggar kedua aturan tersebut, karena kedua aturan tersebut merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akad jual beli *istishna*.

Pemesanan telah menjadi sarana penting sekali dalam pengembangan dana Islam pada kehidupan modern sekarang ini. Melalui transaksi *istishna*, kaum muslimin bisa banyak memenuhi kebutuhan hidup modern yang seringkali menggiring mereka melakukan berbagai perdagangan berbasis riba. Seorang pengelola modal muslim bisa saja membangun kota-kota tinggal dan kota-kota industri sehingga bisa mengambil keuntungan yang baik pada satu sisi dan pada sisi lain juga memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, mendirikan rumah industri yang layak dalam bingkai transaksi ini. Pengelola dana muslim akan bisa menggolongkan bidangnya sebagai pemesan atau sebagai produsen.

Sebagai pemesan, ia bisa bekerja sama dengan produsen untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap dana cepat atau dana bertahap. Dengan itu mereka akan membeli tanah dan peralatan industri. Dengan dana itu mereka bisa mengatasi berbagai kesulitan finansial yang bisa mengatasi kesulitan pemasaran, karena mereka sudah bisa menjamin adanya pembeli yang akan membeli hasil produksi mereka. Sementara pengelola modal juga bisa memperoleh hasil produksi yang stabil, karena ia telah terlebih dahulu melakukan pemesanan dan telah membayarkan sejumlah uang di muka dan dihitung sebagai bayaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan membahas salah satu aktivitas akad transaksi bisnis Islam, yaitu jual beli *istishna'*, yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Syariah Cirebon. Dalam penelitian ini, akan dibahas mekanisme kerja BRI Kantor Cabang Syariah terhadap aktivitas akad transaksi jual beli *istishna'* menyangkut kesesuaiannya dengan teori dan peraturan yang ada, serta melihat pengaruh-pengaruh terhadap akad-akad transaksi lain yang dilaksanakan BRI Kantor Cabang Syariah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: **“ANALISIS KESESUAIAN AKAD JUAL BELI *ISTISHNA'* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF JANGKA PANJANG DENGAN FATWA DSN DAN PSAK (Studi Kasus Di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Cirebon)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Wilayah Penelitian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Manajemen Perbankan Syariah khususnya tentang kesesuaian akad jual beli *istishna'* pada pembiayaan jangka panjang yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Cirebon.

1.2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini mempergunakan pendekatan empirik (studi lapangan) dan analisis terhadap buku-buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan.

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pada dasarnya penelitian ini bisa dilakukan dimana pun pada jenis organisasi apapun. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian di BRI Kantor Cabang Syariah Cirebon. Peneliti melakukan penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan transaksi jual beli *istishna'*. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada:

Analisis penerapan akad *istishna'* pada BRI Kantor Cabang Syariah Cirebon dengan fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 berkenaan dengan pelaksanaan transaksi jual beli *istishna'* dan PSAK No. 59 tentang jual beli *istishna'*. Instrumen yang digunakan adalah akad jual beli *istishna'*.

1.2.4 Pertanyaan Penelitian

Permasalahan seputar akad jual beli *istishna'* sangat luas. Transaksi ini memiliki kompleksitas pembahasan, misalnya dalam aturan, pelaksanaannya maupun konsekuensi yang muncul dalam transaksi. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan akad jual beli *istishna'* yang digunakan dalam pembiayaan pada PT. BRI Kantor Cabang Syariah Cirebon telah sesuai dengan fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*?
- b. Apakah praktek jual beli *istishna'* telah sesuai pula dengan PSAK No. 59?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian transaksi akad jual beli *istishna'* dalam pembiayaan konsumtif jangka panjang pada BRI Kantor Cabang Syariah Cirebon dengan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian akad transaksi akad jual beli *istishna'* dengan PSAK No. 59 tentang jual beli *istishna'*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat dalam menambah wawasan dan wacana bagi ilmu pengetahuan Ekonomi Islam, khususnya bagi perbankan syariah terkait dengan akad transaksi jual beli *istishna'*.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menambah wawasan mahasiswa berkenaan dengan alternatif pembiayaan jual beli *istishna'*.

3. Bagi BRI Kantor Cabang Syariah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan guna meningkatkan kegiatan pemasaran dan kinerja BRI Kantor Cabang Syariah.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk penerapan dari ilmu-ilmu yang telah peneliti terima di bangku kuliah. Peneliti mengharapkan penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan mengenai produk-produk perbankan yang lain yang dapat dijadikan referensi di masa mendatang.

1.4 Kerangka Pemikiran

Di Indonesia konsep ekonomi syariah mulai diterapkan sejak 1991 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya, BMI belum mendapatkan perhatian yang luas. Dalam perjalanannya, khususnya sejak MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank, bank berbasis syariah bermunculan, diikuti dengan munculnya lembaga keuangan berbasis syariah lainnya, seperti asuransi syariah yang memang belum menjamur seperti bank syariah. Dalam tiga tahun terakhir ini industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat dan diiringi dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan.

Secara faktual perbankan syariah telah terbukti keunggulannya dalam masa krisis. Pada waktu bank konvensional mengalami guncangan akibat badai krisis pertengahan 1997, perbankan syariah dengan system bagi hasil terbukti selamat dari badai tersebut. Untuk itu, dengan keberadaan UU Perbankan Syariah diharapkan akan semakin menumbuhkan perekonomian nasional. Akhirnya, keberadaan UU Perbankan Syariah diharapkan pula dapat membawa dampak pada aliran dana investasi ke Indonesia yang semakin meningkat.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara muamalah tersebut, dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁹ Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu: Produk penyaluran dana (*financing*), Produk penghimpunan dana (*funding*), Produk jasa (*services*).¹⁰

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa akad, yaitu akad *tabarru'* dan *tijarah*.

Produk-produk bank syariah yang termasuk dalam akad *tabarru'*¹¹ adalah *qard, rahn, hiwalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, shadaqah*, hadiah dan lain-lain. Yang termasuk dalam akad *tijarah*¹² adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Salah satu akad yang termasuk dalam akad *tijarah* adalah jual beli *istishna'*, yaitu prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan

⁹ <http://thewinnerlife.multiply.com/>

¹⁰ Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Cetakan Keempat, Ekonisia, Yogyakarta 2007, hal 56.

¹¹ Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala bentuk perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

¹² Akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.

barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.

Istishna' dalam perbankan atau sering disebut *istishna'* paralel adalah perjanjian untuk mendapatkan barang atas nama pihak ketiga dimana harganya dibayarkan dimuka kepada perusahaan manufaktur dan barangnya diproduksi serta diserahkan belakangan. Ini adalah perjanjian untuk membuat produk-produk tertentu di mana seseorang atau sebuah perusahaan bisa meminta bank untuk memproduksi barang-barang tersebut, yang inputnya disediakan oleh pembuat, dengan harga yang telah disepakati.¹³

Aturan tentang jual beli *istishna'* dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* dimana ketentuan pembayaran dan ketentuan barang dijelaskan dalam fatwa tersebut. Disamping itu jual beli *istishna'* juga diatur dalam Peraturan Standar Akuntansi Perbankan (PSAK) No. 59 tentang jual beli *istishna'* yang berhubungan dengan pembayaran *istishna'*. Akad jual beli *istishna'* tidak melanggar kedua aturan tersebut, karena kedua aturan tersebut merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akad jual beli *istishna'*.

1.5 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini hipotesis yang diambil adalah penerapan akad jual beli *istishna'* pada pembiayaan jangka panjang telah sesuai dengan Fatwa DSN dan PSAK tentang jual beli *istishna'*.

¹³ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*, Cetakan kedua, Serambi, Jakarta 2005, hal 86-87.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang laporan penelitian yang berbentuk skripsi ini, maka perlu penulis paparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti antara lain: definisi akad, definisi jual beli *istishna'*, dasar hukum, syarat dan rukun, PSAK No. 59 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional serta teori-teori yang berhubungan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS, HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang kondisi objektif, aplikasi pembiayaan *istishna'* BRI Syariah, temuan-temuan dan pengaruh penerapan edukasi dan sosialisasi terhadap kualitas layanan office channeling perbankan syariah, koefisien korelasi, uji hipotesis dan analisis koefisien penentu.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN